

PERTANGGUNGJAWABAN DISTRIBUTOR SUATU PRODUK MAKANAN YANG MERUGIKAN HAK KONSUMEN

Arifina Nugra Handoyo

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

089648521344, Arifina00@yahoo.co.id

ABSTRAK

Mengenai keamanan barang di Indonesia ini seharusnya bisa dijamin kualitasnya, namun karena persaingan yang ketat dalam dunia bisnis mengubah perilaku pelaku usaha untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat. Disinilah peran distributor sebagai yang mendistribusikannya ke pihak berikutnya, distributorlah yang seharusnya bertanggungjawab jika terjadi sesuatu terhadap barang yang mereka distribusikan. Memang distributor bukanlah yang membuat produk tersebut, namun melalui uji coba dan serangkaian tahapan lainnya seharusnya distributor bisa mengetahui jika barang yang berada di gudang mereka aman. Yang dimana maksud dari aman ini adalah bahan yang digunakan bagus dan berkualitas baik. Namun pada kenyataannya tidak, justru distributor di Indonesia ini entah itu sengaja atau tidak sengaja tetap menjual barang yang berkualitas buruk ke penyalur berikutnya dan digunakan oleh konsumen secara langsung, padahal distributor juga harus menjamin kualitas barang dan keselamatan para konsumen serta semua yang terjadi pada konsumen akibat menggunakan barang atau jasa merupakan tanggung jawab distributor tersebut. Selain distributor peran Pemerintah atau BPOM juga di butuhkan, tidak hanya memberikan label halal atau Standar Nasional Indonesia, tapi juga turun tangan untuk melihat distributor mana yang layak untuk menjual barang-barang mereka ke penyalur berikutnya. Maka dari itu peran Pemerintah dan BPOM ini benar-benar dibutuhkan, agar menjamin kualitas barang-barang yang berada di pasar dan kesejahteraan para konsumen.

Kata Kunci : Distributor, Tanggung jawab, Pemerintah

ABSTRACT

Regarding security of goods in Indonesia is supposed to be able to be guaranteed its quality, but because of stiff competition in the business world to change the behavior of the business to do an unhealthy business competition. This is where the role of distributor as distribute it to the next, a distributor that should be responsible if something happens to stuff that they be distributed. The distributors are not making the product, but through trial and a series of these other stages should be distributors can find out if the goods that was in the warehouse they are safe. The one where the whole point of safe this is the materials used well and good quality. But in fact not, just a distributor in Indonesia is whether intentionally or unintentionally to sell items that poor quality to the dealer the next and are used by consumers directly, but distributors should also ensure the quality of goods

and the safety of consumers as well as all that happened on consumers due to using goods or services under the responsibilities of distributors. In addition to a distributor of the role of Government or authorities also in need, not only gives the labels of kosher or SNI, but also step in to see distributors which are eligible to sell their items to the dealer the next. Therefore, the role of the Government and authorities this is really needed, in order to ensure the quality of items that are in the market and the welfare of consumers.

Keyword: Distributor, Responsibility, Government

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan perekonomian di Indonesia pada waktu sekarang ini harus bisa menjamin tumbuhkembangnya dunia usaha supaya mampu menghasilkan beranekaragam barang yang mempunyai kandungan yang bisa menambahkan kesejahteraan untuk masyarakat dan juga mendapatkan jaminan atas barang atau jasa yang didapat dari penjualan tanpa memberikan kerugian untuk konsumen. Sejalan dengan hal itu, selama terbukanya pasar internasional akibat proses globalisasi ekonomi harus menjamin peningkatan kenyamanan masyarakat serta kepastian mutu barang, jumlah barang, dan keamanan barang yang diperolehnya di pasaran, untuk menjunjung harkat dan martabat konsumen(masyarakat) perlu mengerti tentang kesadaran atas barang, pengetahuan atas barang tersebut, kepedulian atas barang, kemampuan mengetahui barang dan kemandirian konsumen(masyarakat) agar bisa melindungi dirinya sendiri serta menumbuhkan pelaku usaha yang bersikap tanggung jawab, melalui kesadaran konsumen(masyarakat) dalam menjamin haknya.

Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari suatu produk yang di serahkan kepada mereka yang bertujuan untuk di konsumsi, dan setiap orang yang mendapatkan barang tersebut dari pelaku usaha haruslah untuk di pakai bukan untuk di perjualbelikan lagi. Pelaku usaha sendiri dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan usaha maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Prinsipal selaku pembuat produk makanan tidak berkerja sendiri, maksudnya Prinsipal sendiri yang membuat produk tersebut, dari produk tersebut Prinsipal meminjam tangan, dan melalui strategi meminjam tangan ini diharapkan hasil pemasaran produknya maksimal. Beberapa perusahaan sudah membuktikan efektivitas memasarkan produknya dengan cara bekerjasama dengan distributor lokal misalnya Unilever, Nestle, Sinar Antjol, Danone, serta yang lainnya.¹

Distributor sebenarnya usaha yang didirikan dengan tujuan untuk mendistribusikan barang dari gudang miliknya ke para penyalur berikutnya yang terdiri dari grosir, pengecer, ataupun dijual untuk konsumen. Sedangkan barang di gudangnya berasal dari berbagai prinsipal yang bekerja sama dengannya. Kalau melihat dari tugasnya maka distributor secara tidak langsung adalah tangan kanan prinsipal dalam memasarkan barang di wilayah - wilayah pemasaran yang sudah ditunjuk oleh prinsipal.²

¹ Frans M. Royan, *Maximum Distributorship Management*, Grasindo, Jakarta, 2017, h. 6.

² *Ibid.*, h. 11.

Walaupun distributor mendapatkan barang dari prinsipal, namun distributor ini tidak melakukan bisnisnya atas nama prinsipalnya, namun melakukan usahanya untuk dan atas nama diri sendiri. Distributor mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli sendiri dari prinsipalnya kemudian menjualnya kepada para pembeli didalam daerah yang dijanjikan oleh prinsipal, prinsipalpun tidak mengetahui siapa konsumen terakhir yang mengonsumsi atau menggunakan produk mereka, Bahkan semua bentuk akibat dan perbuatannya sudah menjadi tanggung jawab dari distributor tersebut.

Ada keterkaitan hubungan yang membutuhkan antar pelaku usaha prinsipal dengan distributor selaku yang menjual barang, maupun konsumen yang menggunakan barang tersebut, baik berwujud pelaku usaha dan konsumen barang maupun jasa. Apalagi antara prinsipal dan distributor mempunyai kepentingan usaha sendiri, prinsipal menyebarkan produknya ke semua wilayah sedangkan distributor menyalurkan barang ke konsumen. Kepentingan usaha sendiri bisa di artikan mendapatkan hasil yang maksimal dari penjualan dengan konsumen(masyarakat), lalu dari sisi yang lainnya, konsumen(masyarakat) mempunyai kepentingan agar mendapatkan keuntungan melalui terpenuhinya kebutuhan terhadap produk tersebut. Dengan demikian, konsumen(masyarakat) mendapatkan hak untuk hasil barang yang di inginkan.³

Situasi seperti yang dijelaskan tersebut sebenarnya memberikan keuntungan kepada konsumen(masyarakat) karena barang yang di butuhkan para konsumen bisa di penuhi, serta terbuka lebarnya kebebasan untuk memilih barang yang sesuai untuk mereka butuhkan dan juga sesuai kemampuan mereka. Namun kondisi seperti ini pada kenyataannya tidak sesuai seperti yang kita bayangkan, karena kedudukan antara pelaku usaha dan juga konsumen(masyarakat) jadi tidak adil, dimana konsumen(masyarakat) ada di posisi yang tidak menguntungkan dalam arti lemah. Konsumen(masyarakat) telah menjadi objek untuk aktivitas berbisnis agar bisa mendapat penghasilan yang sebesar mungkin oleh pelaku usaha dengan cara promosi diskon, cara jualnya, atau dengan cara perjanjian yang bisa merugikan para konsumen(masyarakat).

Jumlah konsumen kebanyakan berekonomi rendah. Pelaku usaha sendiri mempunyai informasi yang lebih atas keadaan barang yang dibuat oleh mereka, mereka biasanya berada di posisi yang lebih baik(kuat), dilihat dari segi keuangan dan pastinya juga dalam keadaan tawar menawar (*bargaining position*).⁴ Memang sekarang ini kita baik-baik saja, produk yang mereka pasarkan memang banyak yang murah meriah, namun sesungguhnya kita tidak tahu efek jangka panjang mengonsumsi produk yang berharga murah itu. Karena persaingan yang ketat dalam dunia bisnis dapat mengubah perilaku pelaku usaha untuk menjalankan bisnis usaha tidak sehat berkaitan dengan barang yang dihasilkannya.⁵ Mendapatkan ganti rugi didapatkan hanya dalam batas waktu tujuh hari sehabis transaksi dilakukan. Berhubungan hal itu, maka konsumen(masyarakat) butuh perlindungan secara hukum dari mungkinnya kerugian yang didapat olehkarena praktek bisnis yang sangat buruk tersebut.⁶ Sebenarnya peran Pemerintah dan Badan Pengawans Obat dan Makanan (selanjutnya disebut dengan BPOM) sangat di butuhkan, melihat dari beranekaragamnya barang-barang yang dipasarkan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan masyarakat menengah kebawah. Disinilah peran penuh dari Pemerintah dan BPOM dari melakukan uji coba sampai melakukan seleksi produk - produk mana yang layak digunakan sampai yang tidak layak

³ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, h. 107-108

⁴ *Ibid.*, h. 109-110

⁵ Sudjana dan Elisatris Gultom, *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, CV Keni Media, Bandung, 2016, h. 1-2

⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 3

untuk di gunakan oleh kosumen. Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha yang di sengaja ataupun tidak disengaja diharuskan menggunakan dan dilengkapi dengan bukti - bukti yang ada dan kuat untuk menggugat atau melaporkannya ke pihak yang berwenang. Yang pada dasarnya konsumen cenderung menjadi pihak yang kalah.

Sebagai contohnya, kasus yang merugikan konsumen. Dinas kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir memberikan surat pemberitahuan pengawasan terhadap toko yang tetap memperjualkan produk barang ikan makarel kaleng, juga bisa disebut sarden yang ada cacingnya tersebut. Badan yang telah mendistribusikan sarden makarel impor merek IO tersebut adalah PT Mexindo Mitra Perkasa, pernah tersangkut persoalan mutu pangan. Produk tersebut beredar di Batam Provinsi Kepulauan Riau dan sejak tanggal 3 Agustus 2013 telah ditarik oleh PT Mexindo Mitra Perkasa (importir/ distributor) dengan dipantau oleh petugas dari Badan POM di Batam untuk selanjutnya dimusnahkan. PT Mexindo Mitra Perkasa kembali berurusan ihwal mutu pangan. Kali ini sarden yang diimpor dari Cina. BPOM RI menemukan terdapat cacing mati pada produk ikan makarel dalam saus tomat kalengan berukuran 425 gram. Produk itu, yakni bermerek IO. Penjelasan BPOM bahwa produk sarden mengandung cacing tak layak dikonsumsi. Bila dikonsumsi bisa menyebabkan reaksi alergi (hipersensitifitas) pada orang yang sensitif. Karenanya, BPOM mengimbau masyarakat untuk hati-hati membeli produk pangan. Masyarakat juga perlu memperhatikan kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa atau disingkat KLIK sebelum membeli produk.⁷

Contoh yang kedua Polisi mengungkap pelanggaran yang dilakukan PT Pandawa Rezeki Semesta (PRS) sebagai distributor makanan olahan impor yang mengedarkan produk kedaluwarsa. Pengungkapan dilakukan di salah gudang distribusi perusahaan tersebut yang terletak di kawasan Pergudangan Angke Indah, Cengkareng, Jakarta Barat. PT PRS mengubah label masa kedaluwarsa produk makanan dari Australia dan Amerika Serikat untuk merek Kraft dan Masterfood. Tak hanya itu, mereka juga memperpanjang masa berlaku produk agar bisa diperjualbelikan. Perubahan label dilakukan di gudang lainnya yang terletak di kawasan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat.

Bahan impor ini membutuhkan waktu lama untuk pengiriman sampai negara tujuan. Mereka mengubah yang sudah kedaluwarsa, bukan hanya hitungan bulan lagi, tetapi sudah tahunan, barang-barang yang berada di gudang Cengkareng siap diedarkan ke sejumlah retail di Indonesia. Bukan cuma Jabodetabek, Informasinya sampai ke Jawa Timur, Sumatera Utara, Pekanbaru, Papua, dan Bali. Beberapa produk makanan impor olahan yang ditemukan berupa susu, mayonais, bumbu instan, minyak kacang, selai, berondong jagung instan, biskuit, dan lain-lain. Produk yang diterima memiliki sisa masa berlaku beragam. Ada yang sampai di sini bersisa (masa kedaluwarsa) 4 atau 6 bulan. Mereka memperpanjang masa kedaluwarsa dan menawarkan ke retail dengan membawa surat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Retail atau mini market, yang mana bersedia menerima produk asal tersedia surat izin BPOM. Selain itu, dilakukan juga pengecekan masa kedaluwarsa yang tidak boleh kurang dari 8 bulan. Polisi mengamankan 96.060 produk makanan, 1 unit mesin cetak label, 1 botol cairan penghapus label, sebuah alat pres penempel tanggal, dan lain-lain.⁸

⁷ <https://bisnis.tempo.co/read/1072369/salah-satu-pengimpor-sarden-cacing-pernah-tersangkut-masalah-mutu>. Di Publikasi pada 22/03/2018, 23.11 WIB. Di akses 07/12/2018, 08.20 WIB

⁸ <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/21/15421621/polisi-ungkap-modus-perusahaan-yang-distribusikan-makanan-kedaluwarsa>. Di Publikasi pada 21/03/2018, 15.42 WIB. Di akses 09/12/2018, 12.00 WIB.

Permasalahan diatas menjadi semakin tertarik untuk mencari tahu di saat pelaku usaha merugikan pihak lain, penyelesaian seperti apa yang dilakukan oleh pelaku usaha atas perbuatannya yang telah merugikan banyak pihak. serta bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap hak - hak konsumennya.

2. Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang ingin dibahas adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pertanggungjawaban distributor suatu produk makanan yang merugikan hak konsumen?
- 2) Bagaimana pengaturan peran pemerintah dalam pertanggungjawaban distributor produk makanan yang merugikan hak konsumen ?

3. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

b. Metode Pendekatan

- (1) Pendekatan perundang-undangan (statute approach) : Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- (2) Pendekatan Konseptual (conceptual approach) : Pendekatan Konseptual dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.
- (3) Pendekatan Kasus (case approach) : Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji dan menganalisis pemecahan kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap.

c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

- (1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat umum. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan atau putusan badan peradilan yang sesuai dengan isu hukum (legal issue) yang diteliti.
 1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- (2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, khususnya bukubuku tentang hukum yang terkait dengan isu hukum (legal issue) yang diangkat, serta artikel dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah bidang hukum.
 1. Hukum Perdata
 2. Hukum Perlindungan Konsumen

3. Hukum Pangan

(3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus, kamus hukum dan ensiklopedia.

1. Kamus Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pasal 7 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen mengatakan menjamin mutu barang yang di buat atau di perdagangkan, dan Pasal 19 mengenai kompensasi ganti rugi atas kesalahan dari pelaku usaha. Di Pasal 19 ayat (4) juga menjelaskan walaupun sudah mengganti rugi para konsumen, tidak menghapus kemungkinan masih adanya tuntutan pidana mengenai unsur kesalahan.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, teknik analisis yang digunakan bersifat preskriptif melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematisasi dan penemuan hukum. Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dibahas dalam bentuk penjabaran dengan memberi makna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban distributor suatu produk makanan yang merugikan hak konsumen.

Pelaku usaha sendiri dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 dijelaskan pelaku usaha adalah semua perorangan atau badan usaha, yang bentuknya badan usaha ataupun bukan badan hukum yang didirikan dan kekedudukan atau kegiatan dalam daerah hukum negara RI, baik sendiri ataupun bersama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Di penjelasannya undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah : Perusahaan, Korporasi, BUMN, Koperasi, Importir, Pedagang, Distributor, dan lain-lain.⁹

Distributor itu ialah perusahaan yang berjalan dalam bidang penjualan nasional yang tindakannya untuk atas namanya sendiri, yang lingkup kegiatannya adalah kegiatan pembelian barang, penyimpanan barang, penjualan barang, serta pemasaran barang atau jasa. Bedahalnya Agen yang tindakannya untuk perantara atas nama Prinsipalnya. Karena Distributor ini berjalan untuk nama mereka sendiri, jadi Distributor dan Prinsipalpun mempunyai hubungan kontraktual yang sejajar.

Dasar Hukum Perjanjian Distributor

Kaitannya Prinsipal dan Distributor pasti dilakukan menggunakan Perjanjian Distributor(*Distributorship Agreement*). Sama seperti perjanjian yang lain, Perjanjian Distributor patuh dengan KUH Perdata, terutama Buku ketiga tentang Perikatan. Selain juga tentang perjanjian bernama(*nominaat*), Buku ketigapun berlaku untuk perjanjian yang tak memiliki nama(*innominaat*).

⁹ Rosmawati, *Op. Cit.*, h. 63-64.

Perjanjian *nominaat* diatur sendiri di dalam Buku ketiga BW, misal tentang sewa. Perjanjian *innominaat*, karena memang tidak diatur khusus didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jadi perjanjian ini selain mengikuti aturan umum(*lex generalis*) tentang perjanjian didalam Buku ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga patuh pada peraturan khususnya(*lex specialis*). Jadi disimpulkan bahwa perjanjian ini dibagi jadi dua, yaitu :

- (1) Perjanjian oleh undang-undang diberikan nama yang khusus ataupun perjanjian bernama(*benoemde/nominaatcontracten*), yang artinya perjanjian yang dikenal menggunakan nama tertentu dan terdapat pengaturan yang khusus didalam undang-undang. Misalnya:perjanjian jual beli barang, perjanjian sewa menyewa barang, ataupun masih banyak lainnya.
- (2) Perjanjian yang didalam undang-undang tidak mempunyai suatu nama khusus atau perjanjian yang tidak mempunyai nama(**onbenoemde/innominaat contracten**), yaitu perjanjian tidak diatur secara khusus didalam undang-undang. Contohnya perjanjian leasing,Kita memang tidak asing dengan perjanjian leasing,tetapi perjanjian ini tidak ada aturannya didalam undang-undang ataupun di Indonesia tidak diatur dengan khusus.

Aturan khusus ini biasanya mempunyai sifat teknis atau praktis, misal Peraturan Pemerintah RI No.11/M-DAG/PER/3/2006 yang mempunyai atur tentang Distributor.Beberapa Istilah Menurut Peraturan Pemerintah No.11/M-DAG/PER/3/2006:

- (1) Prinsipal ialah badan usaha ataupun perorangan yang bentuknya badan hukum ataupun tidak badan hukum diluar negeri ataupun didalam negeri yang menunjuk secara langsung agen ataupun distributor untuk langsung melakukan penjualan barang dan jasa. Prinsipal ini ada dua,yaitu prinsipal produsen dan yang satunya prinsipal supplier.
- (2) Prinsipal Produsen ialah badan usaha atau perorangan yang bentuknya bukan badan hukum ataupun badan hukum, yang statusnya sebagai produsen secara langsung menunjuk sebagai agen, agen tunggal, distributor ataupun distributor tunggal untuk menjalankan jualannya atas barang yang hasil produksinya sendiri dan juga jasa yang dimiliki ataupun dikuasainya.
- (3) Prinsipal Supplier ialah badan usaha ataupun perorangan yang bentuknya bukan badan hukum ataupun badan hukum yang dipilih secara langsung oleh prinsipal produsen barang dan atau jasa untuk memilih badan usaha lain sebagai agen atau, agen tunggal atau, distributor ataupun distributor tunggal,menurut kewenangan yang diberikan oleh prinsipal produsen barang.
- (4) Hak Eksklusif ialah hak yang istimewa diberikan langsung oleh prinsipal barang kepada perusahaan pedagang nasional sebagai agen tunggal ataupun distributor tunggal barang dan atau jasa.
- (5) Agen Tunggal ialah perusahaan pedagang nasional yang mempunyai hak yang eksklusif oleh prinsipal berdasar perjanjian sebagai agen tunggal di Indonesia, maksudnya hanya ada satu di Indonesia, ataupun daerah pemasaran tertentu.
- (6) Distributor Tunggal ialah perusahaan pedagang nasional yang mempunyai hak eksklusif oleh prinsipal barang berdasar perjanjian sebagai distributor tunggal di Indonesia, maksudnya hanya ada satu di Indonesia, ataupun daerah pemasaran tertentu.

Menurut penjelasan sebelumnya sudah jelas jika distributor berdiri atas namanya sendiri bukan atas nama prinsipal atau yang membuat barang tersebut, dan semua akibat perbuatannya yang bisa menimbulkan akibat hukum sudah jelas itu tanggungjawabnya distributor tersebut. Antara prinsipal dengan dengan distributor pastilah mempunyai perjanjian tersendiri sesuai penjelasan diatas, perjanjian dengan distributor dinamakan perjanjian yang tidak mempunyai nama yang ada

didalam BW.Dasar hukum perjanjian ini berdasar kebebasan untuk berkontrak,yang ada di Pasal 1338 ayat (1) BW.Sepanjang terpenuhnya Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian,¹⁰ maka perjanjian tersebut berfungsi dan mempunyai nilai hukum.Perjanjian tidak bernama aturannya berada di Pasal 1319 BW. Dengan berjalannya waktu perjanjian distributor ini memang tidak hanya di dukung oleh kebebasan untuk berkontrak, namun ada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.11/M-DAG/PER/3/2006 tentang peraturan dan cara-cara penerbitan surat untuk mendaftarkan distributor barang dan jasa. Alasan mengapa perjanjian ini di buat karena prinsipal ini tidak menguasai daerah yang memang akan jadi daerah penjualan produk prinsipal tersebut, maka dari itu prinsipal ini butuh pihak yang lain, tujuannya bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki jaringan yang luas sehingga target pemasaran dan sasarannya untuk produknya segera telaksana. Memang tidak ada yang mengatur tentang distributor di Undang-undang atau peraturan lainnya, namun dalam Pasal 1 angka (3) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), secara tidak langsung di dalam Undang-undang tersebut distributor termasuk pelaku usaha. Berarti jika melakukan kesalahan disengaja maupun tidak disengaja dalam produk tersebut maka distributor dikenakan tanggung jawab pelaku usaha.

Disahkannya UUPK menjadi kesadaran hukum untuk memenuhi hak dan kewajiban pelaku usaha maupun para konsumen. Kemudian keluarlah bentuk tanggung jawaban pelaku usaha barang dan atau jasa terhadap konsumennya meliputi:

1. *Contractual Liability*

Contractual Liability bisa di sebut pertanggungjawaban kontaktual,tanggung jawab ini adalah pertanggungjawaban perdata didasari perjanjian ataupun kontrak langsung dari pelaku usaha barang ataupun jasa atas kerugian yang didapat oleh konsumen(masyarakat) akibat menggunakan barang atau jasa. Maka dalam kontraktual ini ada perjanjian ataupun kontrak secara langsung antar pelaku usaha maupun dengan konsumen tersebut.

Hukum perjanjian ini bisa dikatakan perlindungan dan pembagian kekuasaan tidak rata didalam masyarakat(konsumen) hingga kemungkinan pemaksaan keinginan dari pihak yang kuat kepada pihak yang beradadi posisi lemah.¹¹ Di perjanjian atau didalam kontrak antar pelaku usaha barang ataupun jasa dengan konsumen hampir pasti menggunakan perjanjian baku yang diberi oleh pelaku usaha.Berhubung isinya kontrak baku telah ditentukan dengan cara satu pihak oleh pelaku usaha,maka biasanya isinya kontrak baku itu akan banyak berisi tentang hak pelaku usaha dan kewajiban konsumen,dari pada hak konsumen(masyarakat) dan kewajiban pelaku usaha.Ketentuan seperti ini didalam kontrak baku dinamakan *exoneration clause* yang biasanya sangat berat atau kebanyakan cenderung memberatkan konsumen.Kondisi tidak setara inilah didalam Undang-undang perlindungan konsumen diatur, yaitu dalam Pasal 18 UUPK No.8 Tahun 1999.Larangan pemberian *Clausa Baku* didalam perjanjian standar ini adalah dimaksud untuk memberi kedudukan konsumen (masyarakat) agar sama pelaku usaha yang berdasar prinsip kebebasan dalam berkontrak.

Didalam Pasal 18 UUPK diatur bahwa didalam penawaran barang maupun jasa yang ditujuk untuk diperdagangkan,pelaku usaha dilarang membuat klausa baku di tiap dokumen ataupun perjanjian,apabila klausa itu terdapat :

1) Isinya:

¹⁰ Andy Sri Rezky dan Nurdiyana, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, h. 71

¹¹ *Ibid.*,

- a. Menjelaskan pengalihan pertanggungjawaban pelaku usaha(barang atau jasa);
- b. Menjelaskan pelaku usaha(barang) bisa langsung menolak pengembalian barang yang dibeli oleh konsumen.
- c. Menjelaskan pelaku usaha(barang dan jasa) bisa langsung menolak pembelian yang sudah dilakukan oleh konsumen,yang mana konsumen ini meminta untuk penukaran barang ataupun pengembalian uang;
- d. Menjelaskan pemberian kuasa oleh konsumen(masyarakat) kepada pelaku usaha(barang) baik dengan cara langsung ataupun tidak secara langsung untuk melakukan semua tindakan sepihak yang berhubungan barang yang telah di beli oleh konsumen(masyarakat) yang menjadi objek jual beli;
- e. Memberi hak kepada para pelaku usaha(jasa) untuk mengurangi manfaat jasa ataupun mengurangi harta yang dimiliki konsumen(masyarakat) yang jadi objek jual beli;
- f. Menjelaskan patuhnya konsumen(masyarakat) kepada aturan yang berupa peraturan baru atau, tambahan atau, lanjutan dan perubahan yang dibuat oleh satu pihak oleh pelaku usah(jasa) didalam konsumen saat memanfaatkan jasa atau barang yang telah dibeli;
- g. Menjelaskan konsumen(masyarakat) memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan,hak gadai,atau hak jamin terhadap barang yang telah dibeli oleh konsumen secara berangsur.

2) Letaknya dan Bentuk:

- a. susah terlihat;
- b. tidak bisa dibaca;
- c. penjelasannya susah difahami.

Pelaku usaha yang memberi klausa baku sesuai isi,letak,atau bentuknya seperti yang terdapat diatas dalam dokumen atau perjanjian standar dapat terkena hukuman seperti berikut:

1) Sanksi perdata

- a. Perjanjian standar yang dibuat jika digugat didepan pengadilan oleh konsumen(masyarakat) akan membuat hakim memberikan putusan *diclatoir*,bahwa perjanjian standar ini batal demi hukum.
- b. Pelaku usaha yang saat ini mencantumkan klausa baku didalam dokumen atau perjanjian standar yang dipergunakan wajib membuat ulang standar yang di pakai tersebut agar sesuai UUPK.

2) Sanksi pidana

Pidana penjara paling lama lima tahun dan denda sebanyak Rp2.000.000.000.00. Dan juga berlakunya ketentuan dari UUPK seperti di rumuskan diatas,karena perjanjian standar ini biasanya berlaku untuk perjanjian standar tersebut.Ketentuan didalam buku ke tiga KUH Perdata yang penting lainnya:

- a. Aturan tentang sahnya perjanjian sebagaimana telah ada didalam Pasal 1320 KUH Perdata.
- b. Aturan akibat wanprestasinya sebagaimana yang ada didalam Pasal 1234 KUH Perdata.

2. *Product liability*

Product liability ialah pertanggungjawaban secara hukum untuk orang atau badan yang mengeluarkan suatu produk(*producer,manufacture*) atau dari orang ataupun badan yang telah bergerak didalam suatu proses untuk membuat atau mengeluarkan suatu

produk(*processor, assembler*) dan dari orang ataupun badan yang memperjualkan ataupun yang mendistribusikan(*seller, distributor*) produk tersebut.¹²Inti didalam *product liability* ialah pertanggungjawaban atas dasar perbuatan yang melawan hukum(*toritious liability*) yang telah dirubah menjadi *strict liability*. *Product liability* dipergunakan oleh konsumen(masyarakat) untuk mendapatkan ganti kerugian secara langsung walaupun konsumen(masyarakat) tidak mempunyai kontak dengan pelaku usaha yang telah merugikannya.

Aturan tentang *Product liability* ada di Pasal 19 UUPK yang isinya, pelaku usaha bertanggungjawab memberi ganti rugi untuk: kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen yang lain karena menggunakan barang yang dibuat atau yang di dagangkan. Kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen lainnya akibat menggunakan barang yang dinuat atau didagangkan bisa terajadi karena pelaku usaha tidak mentaati peraturan sebagaimana yang ada didalam Pasal 8 sampai 17 UUPK, yang isinya :

1. pelaku usaha tidak diperbolehkan membuat atau menjual barang atau jasa, larangannya yaitu:
 - a. Tidak lolos ataupun tidak sama dengan aturan yang sudah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. Tidak memenuhi syarat dengan berat, bersih, isi, bersih, atau netto. Dan jumlah yang ada didalam hitungan yang mana ditunjukkan ada di label atau etiket barang itu ;
 - c. Tidak sama dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah didalam jumlah nomor menurut ukuran yang aslinya ;
 - d. Tidak sama dengan keadaan, jaminan, keistimewaan, dan manfaat sebagaimana dipaparkan didalam label, etiket, atau penjelasan barang dan ataupun jasa ;
 - e. Tidak sama dengan kualitas, tingkatan, komposisi, proses pembuatan, gaya model, atau pemakaian tertentu yang mana dijelaskan didalam label dan keterangan barang dan jasa ;
 - f. Tidak memberikan *expired* atau kadaluarsa dan jangka waktu penggunaan, dan juga penggunaan yang baik atas barang tertentu ;
 - g. Tidak ikut dalam ketentuan memproduksi secara halal dan baik, yang mana tulisan halal yang terdapat didalam tabel ;
 - h. Tidak memberi label dan memberi penjelasan yang ada nama barang, ukuran, berat atau isi bersih dan netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat para pelaku usaha tersebut, serta keterangan untuk pemakaian yang menurut aturan haruslah dicantumkan ;
 - i. Tidak terdapat petunjuk penggunaan barang menggunakan bahasa indonesia yang benar sesuai dalam ketentuan perundang-undangan yang ada.
2. pelaku usaha tidak diperbolehkan memberikan tawaran, promosi, mengiklankan suatu barang atau jasa secara salah, dan seolah-olah :
 - a. barang tersebut memenuhi atau terdapat potongan harga, harga kusus, standar kualitas tertentu, gaya tertentu, ciri tetentu, sejarah atau penggunaan tertentu ;
 - b. barang itu sedang dalam keadaan yang bagus atau buruk ;
 - c. barang dan atau jasa itu telah memiliki sponsor, izin, kelengkapan tertentu, hasil tertentu, ciri kerja ataupun tambahan lain ;
 - d. Barang atau jasa itu telah dibuat perusahaan yang memiliki sponsor, persetujuan ataupun afiliasi ;
 - e. Barang atau jasa tersebut tersedia ;

¹² Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 101

- f. Barang tidak terdapat cacat yang tidak diketahui ;
 - g. Barangnya merupakan pelengkap dari barang tertentu ;
 - h. Barang berasal dari wilayah tertentu ;
 - i. Langsung ataupun tidak langsung menjelekkan barang lain;
 - j. Penggunaan kata yang terlalu banyak, seperti aman, tidak berbahaya, tidak terdapat resiko, atau efek lain tanpa keterangan yang lebih lengkap;
 - k. Menawarkan suatu yang terdapat janji yang tidak pasti.
3. pelaku usaha untuk menawarkan barangnya yang ditunjukkan untuk diperjualkan tidak boleh menawarkan atau mempromosikan, mengiklankan dan juga membuat janji yang tidak benar ataupun yang menyesatkan mengenai :
- a. harga dari suatu barang ataupun jasa ;
 - b. kegunaan barang dan ataupun jasa ;
 - c. keadaan, tanggungan, jaminan, hak ataupun ganti kerugian atas sesuatu barang dan jasa;
 - d. tawaran diskon harga ataupun kejutan berhadiah yang ditawarkan;
 - e. larangan penggunaan barang dan ataupun jasa.
4. pelaku usaha didalam penjualan yang di lakukan dengan obral ataupun pelelangan tidak boleh menipu konsumen dengan:
- a. memberikan barang dan jasa seolah sudah memenuhi standar kualitas tertentu;
 - b. memberikan barang dan jasa seolah tidak terdapat cacat yang takdiketahui;
 - c. tidak mempunyai niat untuk menjual barang yang ditawarkan menggunakan maksud untuk menjual barang yang lain;
 - d. tidak memberikan barang dengan jumlah yang tertentu dan ataupun jumlahnya yang cukup, untuk maksudnya menjual barang yang lainnya;
 - e. tidak memberikan jasa dengan kapasitas yang tertentu atau dengan jumlah cukup, yang maksud untuk menjual jasa yang lainnya;
 - f. menambahkan harga barang dan jasa sebelum waktunya menjalankan obral.
5. pelaku usaha dilarang untuk memberikan, mempromosikan atau memberi suatu iklan barang dan ataupun jasa, dengan cara memberikan janji pemberian suatu hadiah dengan bentuk barang ataupun jasa lain secara cuma-cuma dengan tujuan tidak sebagaimana yang dijanjikan.
6. Pelaku usaha menawarkan barang dan ataupun jasa yang dituju untuk didagangkan dengan memberi hadiah dengan cara undian, dilarang untuk:
- a. Dilarang untuk menarik hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
 - b. Dilarang memberikan hasil tersebut ke media masa;
 - c. Hadiah yang diberikan tidak sama dengan yang diperjanjikan;
 - d. Menukar hadiah dengan nilai hadiah yang tidak sama.
7. Pelaku usaha saat menawarkan barangnya dan ataupun jasanya tidak diperbolehkan untuk melakukan cara pemaksaan ataupun cara yang kasar yang bisa membuat gangguan fisik ataupun psikis terhadap konsumen(masyarakat).

8. Pelaku usaha saat menawarkan barangnya ataupun jasanya melalui pesan tidak diperbolehkan untuk:
 - a. tidak memberikan pesanan sesuai janji dan ataupun sesuai kesepakatan waktu penyelesaian sesuai pada waktu yang di janjikan;
 - b. tidak memenuhi janjinya saat pelayanan dan ataupun prestasinya.

9. Pelaku usaha yang mengiklankan tidak diperbolehkan untuk membuat iklan yang :
 - a. menipu konsumen mengenai kualitas,kuantitas,bahan,keguanaan,dan juga harga barang ataupun tarif jas,serta jangka waktu penerimaan barang dan ataupun jasa;
 - b. menipu jaminan ataupun garansi barang dan ataupun jasanya;
 - c. salah memberikan informasi, ataupun tidak sama mengenai barang dan ataupun jasanya;
 - d. tidak berisi informasi tentang resiko penggunaan barang dan ataupun jasa;
 - e. menyebarkan kejadian seseorang tanpa seizin yang berwenang ataupun izin yang berhubungan;
 - f. melawan etika dan ataupun aturan perundang-undangan tentang pengiklanan.

Pelaku usaha yang telah membuat barang lalu berikutnya barang tersebut membuat kerusakan,pencemaran,dan ataupun membuat rugi pada konsumen(masyarakat) maka pelaku usaha tersebut bisa dikenai sanksi,yaitu:

- 1) sanksi perdata antara lain:
 - a. dikembalikannya uang;
 - b. penukaran barang yang sama atau yang sama harganya;
 - c. penyembuhan kesehatan, ataupun;
 - d. diberikan santunan yang sama dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Berhubung isi dari *product liability* atau *torictius liability* maka keempat unsur tersebut di dalamnya *torictius liability*, adalah:

 - a. unsur kerugiannya;
 - b. keterkaitan klausul antar perbuatan melawan hukum,dengan kerugian pembuktian unsur kesalahan bukan merupakan beban dari konsumen(masyarakat) tetapi justru merupakan beban dari produsen,untuk memberikan bukti bahwa ia tidak bersalah(dinamakan pembuktian terbalik).Hal tersebut diatur didalam Pasal 28 UUPK yang menjelaskan bahwa pembuktian terhadap ada ataupun tidaknya,unsur kesalahan didalam gugatan ganti kerugian didalam Pasal 19 UUPK yang jelas memang tanggung jawab para pelaku usaha.

- 2) sanksi pidana
 - a. pelanggaran yang memberikan luka berat,sakit berat,cacat tetap ataupun mati diberlakukan ketentuan pembedaan yang berlaku,yaitu sama sesuai ketentuan dalam KUHP.
 - b. berdasarkan *handmark provision* ialah pembuktian terbalik didalam kasus pidana bisa ditangani oleh Pasal 22 UUPK yang intinya,bahwa pembuktian terhadap ada atau tidak adanya kesalahan didalam kasus pidana seperti halnya yang dimasukdkan didalam Pasal 19 UUPK yang merupakan tanggungan dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan untuk jaksa melakukan pembuktiannya.

Tanggung jawab pelaku usaha sudah diatur didalam Pasal 19 sampai 28 UUPK,berdasarkan Undang-Undang tersebut tidak hanya pelaku usaha yang bertanggung jawab mengenai barang dan ataupun jasa yang dibuat,tetapi termasuk importir juga. Hal tersebut diatur didalam Pasal 21 ayat 1 UUPK yang menjelaskan bahwa importir bertanggung jawab sebagai

yang membuat barang yang di import apabila impornya barang itu tidak di lakukan oleh agen ataupun perwakilan produsen luar negeri. Tanggung jawab importir juga ada yang mengatur, didalam Pasal 38 jo Pasal 42 UU No 7 Tahun 1996 mengenai pangan yang menjelaskan bahwa semua orang yang masukkan makanan atau barang ke daerah Indonesia dengan tujuan disebarkan bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan gizi pangan, demikian juga menurut Direktur yang ada harus bertanggung jawab atas kerugian yang di hasilkan oleh produk cacat tersebut adalah:

- a. produsen yang membuat produk akhir, bahan dasar ataupun suku cadangnya;
- b. pihak yang menginginkan nama merek ataupun tanda lainnya pada produk dengan menampakkannya sebagai produsen;
- c. pihak yang menjalankan importasi barang tersebut ke daerah Republik Indonesia;
- d. pihak melanjutkan barang yang tidak jelas identitasnya ke produsen, baik produk dalam negeri ataupun importirnya identitasnya tidak jelas.

Tanggung jawab pelaku usaha secara jelas dapat dilihat didalam Pasal 41 UU No. 7 Tahun 1996 mengenai pangan dipastikan bahwa:

- a. badan usaha yang membuat makanan olahan untuk disebarkan dan ataupun orang perseorangan didalam badan usaha yang mempunyai tanggung jawab terhadap berjalannya usaha tersebut bertanggung jawab terhadap keamanan pangan yang dibuatnya terhadap kesehatan orang lain yang menggunakan makanan itu;
- b. Orang yang kesehatannya tidak dalam kondisi baik atau ahli waris dari orang tersebut meninggal dunia sebagai akibat secara langsung dikarenakan menggunakan makanan olahan yang disebarkan berhak membuat gugatan ganti kerugian terhadap badan usaha dan ataupun perorangan, sebagai yang dimaksud dalam poin a di atas;
- c. Didalam terbuiktinya bahwa makanan yang di buat sudah disebarkan dan digunakan tersebut mengandung zat yang bisa merugikan dan ataupun membahayakan kesehatan orang ataupun bahan lain yang dilarang, maka badan usaha dan ataupun perorangan sebagai mana dimaksudkan didalam poin a, wajib menggantikan semua kerugian yang telah ditimbulkan;
- d. Selain aturan yang dimaksudkan didalam poin c, dalam hal badan usaha dan ataupun perorangan didalam badan usaha dapat memberikan bukti bahwa hal itu bukan di akibatkan kesalahannya, maka badan usahapun dan atau perorangan didalam badan usaha tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut;
- e. Besarnya ganti kerugian sebagaimana yang dimaksudkan pada poin c setinggi harga sebesar Rp.500.000.000.00, (lima ratus juta rupiah) untuk setiap orang yang di rugikan kesehatannya ataupun kematian.

3. *Criminal Liability*

Bahwa tanggung jawab pelaku usaha atas dasar pada professional liability yaitu *criminal liability* (tanggung jawab pidana) dari pelaku usaha pertanggung jawaban keselamatannya dan keamanan masyarakat (konsumen).

Dan juga sanksi pidana didalam *contractual liability product liability* ataupun profesional liability seperti yang sudah di jelaskan di atas ada sanksi pidana tambahan untuk para pelaku usaha barang dan ataupun jasa yang dihasilkan merugikan konsumen (masyarakat) yaitu berupa:

- a. penyitaan barang tertentu;
- b. pemberitahuan hasil hakim;

- c. pembayaran ganti kerugian;
- d. perintah pemberhentian kegiatan yang menyebabkan terjadinya kerugian terhadap konsumen(masyarakat);
- e. kewajiban pencabutan barang yang sudah beredar;
- f. penarikan izin untuk usaha.
pemerintah didalam melakukan fungsi pengawasan mempunyai kewenangan mengambil tindakan administratif yang berupa :
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan berhenti untuk sementara dan ataupun pemerintah untuk menarik semua produk makanan dari peredaran,terhadap risiko tercemarnya makanan;
 - c. penghancuran makanan jika ada bukti membahayakan kesehatan konsumen(masyarakat);
 - d. pemberhentian produk sementara waktu;
 - e. terkenanya denda paling banyak Rp 50.000.000.00,(lima puluh juta rupiah);
 - f. pemberhentian izin pembuatan atau izin untuk usaha.

B. Pengaturan peran pemerintah dalam pertanggungjawaban distributor produk makanan yang merugikan hak konsumen.

Pemerintah seharusnya bertanggungjawab atas pembiaanaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana yang ada di dalam pasal 29 UUPK. Menyangkut bentuk pengawasan perlindungan konsumen secara konkrit dilakukan secara berama-sama oleh pemerintah,masyarakat ataupun LPKSM(Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)dengan mengadakan penelitian, pengujian atau survey mengenai barang ataupun jasa yang diperkirakan tidak terpenuhinya unsur keamanan,kesehatan,kenyamanan, ataupun keselamatan yang dialami oleh konsumen dan hasilnya disebarluaskan kepada masyarakat.

Ketentuan tersebut telah dipaparkan lebih lanjut mengenai PP NO. 58 Tahun 2001. Bahwa untuk membuat lingkungan usaha yang sehat antar pelaku usaha dan konsumen(masyarakat) dilakukan atas koordinasi Menteri dengan Menteri teknis terkait, antara lain dengan menjalankan penelitian mengenai barang ataupun jasa yang mengenai perlindungan konsumen.¹³

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan pengawasan obat dan makanan atau biasa disebut dengan BPOM adalah sebuah lembaga unit pelayanan pengaduan konsumen yang tugasnya untuk mengawasi penyebaran obat dan produk makanan Indonesia.Sistem Pengawasan Obat dan Makanan(SisPOM)yang sangat berfungsi yang bisa melacak,mencegah ataupun mengawasi produk dengan tujuan menyelamatkan keamanan,keselamatan ataupun kesehatan konsumen baik itu dalam maupun diluar negri. Badan POM yang sudah di bentuk mempunyai sistem nasional ataupun internasional dan juga wewenang penegak hukum dan juga mempunyai kredibilitas profesional hebat. Badan POM juga suatu lembaga unit pelayanan pengaduan konsumen yang juga dapat digunakan oleh konsumen ketika mereka dirugikan oleh pelaku usaha. Hal ini dikarenakan BPOM merupakan salah satu lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi atau memberi pengawasan terhadap peredaran produk makanan atau obat-obatan yang diedarkan dan diperdagangkan oleh pelaku usaha berkaitan

¹³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen. Radja Grafindo Persada , Jakarta, 2004, h. 182*

dengan masalah pengawasan itu sendiri di dalam Pasal 30 ayat(1), ayat(2), ayat (3), ayat(4), ayat(5), dan ayat(6) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan sebagai berikut:

1. Penjagaan mengenai penyelenggaraan perlindungan konsumen atau penerapan aturan Undang-undang yang di selenggarakan pemerintah, masyarakat ataupun LPKSM.
2. Pengawasan yang dilakukan pemerintah yang mana disebutkan dalam ayat(3) ternyata menyalahi dari aturan Undang-undang yang berlaku atau membahayakan konsumen(masyarakat), menteri ataupun menteri teknis memilih cara sesuai aturan perundang-undangan yang ada.
3. Hasil penjagaan yang dilakukan oleh masyarakat ataupun LPKSM bisa disebarkan kepada masyarakat(konsumen) dan bisa disalurkan kepada menteri ataupun menteri teknis.
4. Keputusan pelaksana pengawasan yang bagaimana di maksud didalam ayat(1), ayat (2), dan ayat(3) ditentukan menggunakan aturan pemerintahan.

Berkaitan dengan pengaturan yang terdapat dalam pasal 30 UUPK tersebut terlihat bahwa pengawasan terhadap peredaran produk makanan dan obat-obatan di lakukan oleh BPOM, dimana lembaga ini dibentuk oleh pemerintah untuk turut membantu dan berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen melalui penyelesaian sengketa konsumen yang telah diatur dalam undang-undang. Sama seperti lembaga atau unit pelayanan pengaduan konsumen yang lain BPOM ini juga memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Memberi layanan informasi kepada konsumen;
2. Mendapat aduan dari Konsumen(masyarakat) yang merasa rugi kepada pelaku usaha;
3. Mengolah dan melanjutkan informasi yang telah diperoleh dari konsumen; dan
4. Memantau proses pemecahan masalah antara konsumen dengan pelaku usaha dan menyampaikan hasilnya kepada kedua belah pihak.

Badan POM merupakan salah satu layanan pelapor konsumen yang bersifat independen, di mana lembaga ini tidak berpihak kepada salah satu pihak, baik pelaku usaha sebagai pengedar barang ataupun jasa, pemerintah maupun masyarakat(konsumen) sebagai yang menggunakan produk ataupun jasa. Selain memiliki tugas atau fungsinya sebagaimana telah dijelaskan di atas BPOM juga mempunyai tujuan, yaitu untuk menampung pengaduan dari masyarakat(konsumen) yang berhubungan dengan mutu atau keamanan pangan, dan juga masalah yang timbul akibat aspek legalnya barang-barang obat, makanan, maupun zat-zat yang memberbahayakan bagi keselamatan jiwa yang mengkonsumsinya, untuk dapat dilakukan penyelesaian secara tepat, cepat, dan di waktu yang cepat menurut ketentuan yang ada, sehingga dapat terciptanya perlindungan hukum bagi konsumen. BPOM tersebut juga turut berperan langsung untuk mengawasi peredaran berbagai macam produk makanan, minuman serta obat-obatan didalam kehidupan masyarakat. Fungsi dari BPOM itu sendiri adalah sebagai lembaga unit pelayanan pengaduan konsumen yang melakukan pengawasan, memberi bimbingan atau pelatihan mengenai kegiatan Instansi Pemerintah di bidang pengawasan Obat ataupun Makanan, dan juga yang mana penyelenggaraan pelatihan dan layanan administrasi umum dibidang perencanaan, ketatausahaan, organisasi ataupun tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan ataupun rumah tangga. Pengawasan yang dilakukan BPOM adalah pengawasan terhadap cara pengolahan maupun bahan campuran yang dimasukkan dalam produk makanan, minuman, atau obat-obatan yang diproduksi oleh produsen, apakah cara pengolahannya telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan tidak mengandung zat yang menyebabkan produk tersebut menjadi tidak aman untuk dikonsumsi. BPOM melakukan pengawasan terhadap setiap produk yang diedarkan

oleh pelaku usaha dengan cara mengambil sampel dari produk yang di hasilkan oleh produsen kemudian diuji di laboratorium, jika terbukti produk tersebut ternyata tidak aman untuk dikonsumsi bahkan cenderung menimbulkan akibat yang membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen, maka produk pangan yang bersangkutan akan ditarik dari peredaran pasar dan tidak diijinkan untuk diedarkan lagi. BPOM sebagai lembaga unit pelayanan pengaduan konsumen memiliki tanggung jawab untuk mengawasi setiap produk yang diproduksi dan diperdagangkan oleh produsen atau pelaku usaha, dengan sistem pengawasan yang dilakukan secara efektif dan efisien. Pengawasan oleh BPOM yang efektif dan efisien tersebut dilaksanakan dengan cara mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk yang diedarkan oleh pelaku usaha, dengan tujuan untuk dapat melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya dari produk barang dan atau jasa yang dapat mengganggu kesehatan.¹⁴

Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen

Didalam kegiatan berbisnis ada hubungan yang saling berhubungan antar pelaku usaha dengan masyarakat, baik antara pelaku usaha dengan masyarakat barang ataupun jasa. Kepentingan itu adalah usaha yang mendapat hasil sebanyak mungkin dari penjualan dengan masyarakat, sedangkan disisi lainnya, masyarakat mempunyai kepentingan untuk mendapat kepuasan dengan cara pemenuhan kebutuhan terhadap barang yang sudah ditentukan. Dengan begitu, masyarakat punya hak memperoleh kualitas yang di inginkan. Melindungi konsumen (masyarakat) memang dibutuhkan peran dari pemerintah dan ataupun negara dengan menggunakan sistem perlindungan hukum untuk para masyarakat(konsumen). Salah satu konsiderans UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, yang dipersingkat UUPK didalam Pasal 40 ayat(1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa pemerintah(negara) mendirikan badan yang menyelesaikan sengketa konsumen di Wilayah tingkat I I untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Artinya ialah pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di level wilayah diharap bisa diatasi dan penyelesaian masalah sengketa konsumen(masyarakat), tanpa bisa melakukan urusan di pusat. Hal ini dimaksud untuk memberi kemudahan untuk masyarakat agar melakukan upaya hukum yang menghemat energi, biaya atau pikiran. Berbagai kesusahan yang lalui oleh masyarakat dengan hubugannya bersama produsen sangat butuh suatu kepastian hukum yang bisa memberi kejelasan tentang hak-hak ataupun kewajiban antar pihak supaya lahir UUPK yang diharap bisa menangani segala macam kesusahan dalam hubungan antar produsen dengan konsumen(masyarakat).

Sengketa konsumen(masyarakat) ialah sengketa berhubungan dengan pelanggaran hak konsumen(masyarakat). Yang mana ruang lingkupnya berisi semua segi hukum, baik perdata, kepidanaan ataupun tatanegara. Oleh karnanya digunakan pengertian "sengketa transaksi konsumen" karna yang terakhir itu berkesan lebih kecil, yang cuma mencakup hukum perdata. Proses beracara didalam penyelesaian sengketa konsumen(masyarakat) tersebut di atur didalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen. Karena Undang - Undang Perlindungan Konsumen ini cuman mengatur tentang pasal ketentuan tentang beracara, maka secara umumnya aturan hukum acara seperti ini didalam *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) dan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana bisa dipakai.

Diberinya ruang terhadap penyelesaian sengketa dalam bidang konsumen itu kebijakan yang bagus didalam upaya memperdayakan (*empowerment system*) konsumen. Upaya pemberdayaan

¹⁴ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, h. 119-122*

masyarakat adalah bentuk kesadaran tentang karakteristik khusus di dunia masyarakat, yaitu memang adanya beda kepentingan yang tajam antar pihak yang beda letak tawar-menawarnya (*bargaining position*). Kepentingan itu antar masyarakat dengan pelaku usaha juga bisa berbeda. Jika terdapat keluhan mengenai barangnya, pelaku usaha itu akan berusaha menyelesaikannya dengan tertutup. Di sisi lain, masyarakat mempunyai kepentingan agar penyelesaiannya dilakukan dengan sarana saluran umum agar selesai. Didalam beda kepentingan ini, John Rawls berpendapat, setiap pihak supaya mempunyai kesempatan yang sama didalam meletakkan dirinya ke arah eksistensi hidup baik karena didalam hal itu merupakan wujud keadilan para konsumen (*social justice*).

Di bukanya tempat penyelesaian sengketa secara khusus oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999 memberi berbagai golongan, bukan hanya masyarakat namun juga bagi para pelaku usaha juga, bahkan juga untuk pemerintah (negara). Manfaatnya bagi para masyarakat ialah :

- a. Memperoleh ganti kerugian untuk kerugian yang didapat;
- b. Melindungi masyarakat yang lainnya supaya tidak mendapat kerugian juga, karena 1 orang mengadakan maka orang (masyarakat) lain juga akan bisa diselamatkan. *Complain* yang diajukan masyarakat melalui tempat *public* atau memperoleh berita dari informasi televisi atau surat kabar yang bisa jadi mendorong tanggapan yang lebih baik di lingkup para pelaku usaha;
- c. Memberitahu jika para pelaku usaha juga mementingkan para konsumen.

Bagi lingkungan pelaku usaha, wilayah lingkungannya penyelesaian sengketa ataupun penegakan hukum masyarakat mempunyai arti atau efek tertentu, manfaatnya ialah :

- a. aduan bisa jadi tolak ukur ataupun titik tolak untuk perbaikan kualitas barang dan menyelesaikan kekurangan yang lainnya;
- b. untuk sebagai berita dari adanya kemungkinan barang palsu.

Bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan pengendali berbagai kepentingan rakyat, perkembangan itu penting karena memberikan manfaat-manfaat seperti berikut :

- a. Lebih memudahkan pengawasan dan pengendalian terhadap produk yang beredar di pasaran.
- b. Mengetahui adanya kelemahan penerapan peraturan atau standar pemerintah.
- c. Merevisi berbagai standar yang ada.

selanjutnya terdapat berbagai model penyelesaian sengketa (*dispute resettlement*). Model yang diketahui tidak semata-mata yang sifatnya konvensional seperti pengadilan ataupun penyelesaian dan juga kejaksaan yang sifatnya *compulsori*. Model yang terbaru ini terdapat adanya penyelesaian sengketa masyarakat, bahkan di luar wilayah penegak hukum yang di tangani oleh pemerintah. Model penyelesaian sengketa yang sifatnya alternatif di kenal dengan *alternative dispute resolution* (ADR). Sistem penyelesaian sengketa konsumen ini nisa lalui dengan bentuk sengketa yang sudah ditentukan, yaitu:

- a. Penyelesaian sengketa keperdataan dipengadilan (*incourt resolution*) (dipasal 45,46 dan 48)
- b. Penyelesaian sengketa keperdataan di luar pengadilan (*outcourt resolution*) ataupun bisa disebut juga *alternatif dispute resolution* (pasal 45,46 dan 47)
- c. Penyelesaian perkara secara pidana (*criminal court resolution*) (pasal 59,61 sampai 63)
- d. Penyelesaian perkara secara administratif (*administratif court resolution*) (pasal 60)

Penyelesaian dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Proses penyelesaian sengketa dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat berdasar UUPK bisa di pilih menggunakan cara arbitrase, konsiliasi, dan mediasi. Didalam proses tersebut para pihak yang sedang bersengketa ataupun mempunyai masalah sepakat memilih cara penyelesaiannya. Hasil proses penyelesaian tersebut ditaruh didalam bentuk kesepakatan (*agreement*) secara tidak lisan alias ditulis, yang diwajibkan untuk mentaati oleh ke2 pihak dan peran LPKSM cuman sebagai mediator, konsiliator ataupun arbiter. Penentuan butir kesepakatan mengacu pada aturan yang di muat didalam UUPK dan juga UU lainnya yang mendukung.

Penyelesaian dengan menggunakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ialah lembaga nonstruktural yang mempunyai peranan sebagai lembaga yang mengatur masalah konsumen diluar pengadilan secara cepat, murah dan sederhana. Lembaga ini berfungsi penting, dibutuhkan di wilayah atau kota diseluruh kawasan Indonesia. Anggotanya terdiri dari perwakilan pejabat pemerintah, masyarakat, dan juga pelaku usaha. masyarakat yang mempunyai masalah mengenai barang yang digunakan akan mendapatkan haknya secara lebih gampang dan juga effisien menggunakan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dan juga bisa jadi sebuah akses untuk mendapat informasi dan jaminan perlindungan hukum yang setara baik untuk masyarakat ataupun pelaku usaha. Didalam mengatur dan menangani masalah kmasyarakat, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mempunyai wewenang untuk menjalankan pengkajian untuk kebaslian laporan dan keterangan dari pihak lain yang berperkara. Tagihan, hasil lab, maupun bukti lainnya oleh masyarakat atau pelaku usaha dengan mengikat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dirumuskan kesimpulan yakni :

1. Pengertian pelaku usaha sendiri di atur didalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999, memang di dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara rinci siapa para pelaku usaha tersebut tapi secara tidak langsung distributor juga salah satu pelaku usaha. Jadi jika barang yang distribusikan oleh distributor tersebut merugikan hak konsumen maka seharusnya para distributor terkena pertanggungjawaban pelaku usaha.
2. Peranan Badan Pengawasan Obat dan Makanan di perlukan untuk memberikan keamanan hukum kepada para masyarakat terhadap makanan yang dijual di pasar, secara garis besar fungsi pemerintah, BPOM, dan lembaga pemerintahan lainnya adalah memberikan Peraturan, pengawasan, regulasi, standar, hasil produk sebelum beredar, uji lab, pengecekan sarana barang, penyidikan, penegakan hukum, bahkan juga memberikan informasi dan edukasi melalui badan yang terkait mengingat masih banyaknya kasus yang merugikan para konsumen dan hasil laboratorium menunjukkan, banyak makanan yang mengandung zat berbahaya atau memang tidak layaknya produk tersebut. Hal itu sebagai indikasi masih lemahnya implementasi fungsi dan peran negara ataupun lembaga lainnya dalam perlindungan Konsumen. Dan kedudukan konsumen sangat lemah dibandingkan produsen.

Saran

1. Agar pemerintah membuat Undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang distributor, supaya para distributor mempunyai tanggung jawab atas apa yang mereka distribusikan.
2. Diharapkan agar Badan Pengawasan Obat dan Makanan lebih proaktif dalam menjalankan Fungsi dan perannya dalam melakukan perlindungan konsumen.
3. Sosialisasi melalui media terhadap konsumen untuk memberikan pemahaman upaya hukum yang dapat dilakukan bila megkonsumsi zat berbahaya dalam makanan dan atau jika hak mereka dirugikan.

Daftar Bacaan

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen. Radja Grafindo Persada , Jakarta, 2004, h. 182

Celina Tri Siwi Kristianti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Eli Wurua Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015

Frans M. Royan, Maximum Distributorship Management, Grasindo, Jakarta, 2017

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungann Konsumen, Prenadamedia Group, Depok, 2018

Sudjana dan Elisatris Gultom, Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, CV Keni Media, Bandung, 2016

Sumber Lain

<https://bisnis.tempo.co/read/1072369/salah-satu-pengimpor-sarden-cacing-pernah-tersangkut-masalah-mutu>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/21/15421621/polisi-ungkap-modus-perusahaan-yang-distribusikan-makanan-kedaluwarsa>.